

Meningkatkan kompetensi kepala sekolah swasta di Kota Semarang berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018

¹Nuridin; ²Ira Alia Maerani*; ³Muhammad Muchtar Arifin Soleh; ³Khairul Anwar

¹Prodi Magister Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, UNISSULA, Semarang, Indonesia

²Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, UNISSULA, Semarang, Indonesia

³Prodi Tarbiyah, Fakultas Agama Islam, UNISSULA, Semarang, Indonesia

*Corresponding Author

Jl. Raya Kaligawe KM. 4 Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Telp. (+6224) 65833584, Fax (+6224) 6594366

Email: ira.alia@unissula.ac.id.

Received:

16 October 2019

Revised:

6 November 2019

Accepted:

18 November 2019

Published:

30 November 2019

Abstrak

Kepala sekolah memiliki peran sentral dalam pengelolaan sekolah agar dapat mencapai tujuan pendidikan. Mengingat peran sentral tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah yang mengatur tentang persyaratan, penyiapan, proses pengangkatan, penugasan, pengembangan keprofesian berkelanjutan, pembinaan, dan penilaian prestasi kerja kepala sekolah serta pemberhentian tugas kepala sekolah. Meskipun demikian, peran sentral dan peraturan ini belum sepenuhnya diketahui dan dipahami oleh para guru dan kepala sekolah. Berdasarkan pengamatan penulis, lembaga pendidikan swasta belum dikelola secara optimal. Indikasinya adalah mayoritas mutu sekolah swasta masih sangat perlu ditingkatkan, minimnya pelatihan kepala sekolah dan masih rendahnya kompetensi kepala sekolah. Pengabdian Masyarakat ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memotivasi para kepala sekolah swasta untuk berikhtiar secara terus menerus meningkatkan kompetensinya. Metode peningkatan kompetensi kepala sekolah dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada manajemen dan kepemimpinan sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 6 tahun 2018. Hasil pelatihan menunjukkan bahwa ada peningkatan pemahaman kepala sekolah tentang kompetensi, tugas pokok dan fungsi kepala sekolah, kemampuan manajerial dan efektifitas kepemimpinan.

Kata Kunci: kompetensi guru; kepala sekolah; Permendikbud No.6 Tahun 2018

Abstract

The principal has a central role in managing the school in order to achieve educational goals. The central role are the government has issued Minister of Education and Culture Regulation (Permendikbud) No. 6 of 2018 concerning the Assignment of Teachers as Principals governing the requirements, preparation, appointment process, assignments, continuing professional

development, coaching, and evaluating the work performance of principals as well as dismissal of principals' duties. However, this central roles and regulations are not yet fully understood by teachers and principals. .Based on the writer's observation, private education institutions have not been managed optimally. The indications are that the majority of the quality of private schools still needs to be greatly improved, the lack of training of school principals and the still low competency of principals. This Community Service is held with the aim to motivate private school principals to endeavor to continuously improve their competence. The principal competency improvement method is carried out through education and training that focuses on school management and leadership based on Permendikbud number 6 of 2018. The training results indicate that there is an increase in principals 'understanding of the principals' competencies, principal tasks and functions, managerial abilities and leadership effectiveness.

Keywords: *teachers' competence, principals, Permendikbud No.6 Tahun 2018*

PENDAHULUAN

Pendidikan menempati posisi strategis dalam rentang proses kesejarahan manusia. Dimensi pendidikan yang memiliki peran sentral ini karena pendidikan merupakan proses pembekalan dalam rangkap penguatan aspek kepribadian (*attitude*), pengetahuan (*knowledge*), dan ketrampilan (*skill*) yang dimiliki manusia. Pengembangan potensi ini tentu saja sangat diperlukan mengingat semakin tinggi tingkat kebutuhan dan tantangan yang dihadapi manusia, semakin tinggi pula tuntutan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai alat untuk melakukan proses kehidupan. Pada konteks ini pendidikan sangat berpengaruh terhadap tantangan pengembangan bangsa dalam merespon perubahan tersebut.

Jalal dan Supriadi (2000: 62) menyebutkan, pendidikan (sebagai sarana pengembangan sumber daya manusia) dituntut untuk memiliki relevansi terhadap perkembangan bangsa. Pendidikan merupakan wahana yang cocok bagi pengembangan strategi kultural yang lebih menekankan pada perubahan cara berpikir dan perilaku individu. Pendidikan juga mempunyai misi untuk menyiapkan manusia dan masyarakat demokratis, religius, memiliki kemampuan untuk memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan secara terus menerus nilai-nilai budaya yang mengutamakan kemandirian dan keunggulan dalam kehidupan bermasyarakat, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam rumusan fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Rumusan tujuan pendidikan sebagaimana disebutkan di atas sejalan dengan semangat nilai-nilai Pancasila sebagai sebuah ideologi bangsa. Rumusan tujuan tersebut juga memuat arah pengembangan potensi akal dan ketrampilan serta sikap manusia Indonesia yang berkeadaban. Upaya pencapaian tujuan tersebut tentu harus didukung dengan ikhtiar proses pendidikan yang berkualitas. Sedangkan proses pendidikan berkualitas secara formal berkonsekuensi pada

peningkatan mutu sekolah. Pendidikan formal yang berlangsung di sekolah diharapkan mengedepankan kualitas dan sesuai dengan arah tujuan pendidikan Nasional.

Sekolah sebagai sebuah organisasi yang kompleks memerlukan koordinasi yang tinggi. Sementara koordinasi yang baik membutuhkan kepemimpinan sekolah yang efektif. Oleh sebab itu menurut Wahjosumidjo, (2001: 3) kepala sekolah yang berhasil yaitu kepala sekolah yang mampu mengkoordinir seluruh komponen dalam upaya mencapai tujuan sekolah, serta tujuan dari para individu yang ada di dalam lingkungan sekolah. Kepala sekolah dituntut untuk memahami dan menguasai peranan organisasi dan hubungan kerja sama antar individu.

Selanjutnya, Lipham James dalam Wahjosumidjo (2001: 2-3) mengemukakan, studi keberhasilan sekolah menunjukkan bahwa kepala sekolah adalah orang yang menentukan fokus dan suasana sekolah. Oleh sebab itu dikatakan pula bahwa keberhasilan sekolah adalah sekolah yang memiliki pemimpin yang efektif (*effective leaders*). Pemimpin sekolah mereka yang dilukiskan sebagai orang yang memiliki harapan tinggi terhadap staf dan para siswa, pemimpin sekolah adalah mereka yang banyak mengetahui tentang tugas-tugas mereka dan yang menentukan lingkungan untuk sekolah mereka.

Berdasarkan pendapat di atas, menegaskan betapa penting kualitas kepemimpinan kepala sekolah di dalam mencapai keberhasilan suatu sekolah. Terhadap suatu sekolah yang berhasil, orang akan menunjuk bahwa kepemimpinan kepala sekolah adalah kunci keberhasilannya.

Kepemimpinan kepala sekolah yang baik juga dapat meningkatkan kepercayaan orang tua dan masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasinya terhadap usaha pengembangan sekolah, baik yang berupa pembangunan sarana penunjang, pembangunan lingkungan yang bersih dan rindang maupun kelengkapan alat-alat yang dibutuhkan.

Terlebih ketika era globalisasi membawa berbagai konsekuensi. Derasnya arus informasi, tingginya pemanfaatan teknologi hingga merebaknya kompetisi di berbagai sektor. Untuk itu perlu upaya melalui jalur peningkatan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kompetensi guru dan kepala sekolah sebagai garda terdepan (*front liner*) dalam dunia pendidikan. Pendidikan dan pelatihan guru dan kepala sekolah ini diatur dalam Permendikbud No. 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. Permendikbud ini mengatur berbagai persyaratan sebagai kepala sekolah. Termasuk upaya peningkatan guru dan calon kepala sekolah hingga kapabel untuk menjadi kepala sekolah yang memenuhi tuntutan zaman dan regulasi.

Lahirnya permendikbud ini disinyalir karena beberapa pertimbangan, seperti: masih minimnya pengetahuan, informasi dan wawasan guru sekolah dasar (SD) swasta di Kota Semarang terhadap regulasi terkini terutama terkait penugasan guru sebagai kepala sekolah; Masih minimnya kompetensi calon Kepala Sekolah untuk memantapkan wawasan, pengetahuan, sikap, nilai dan keterampilan dalam memimpin sekolah; Masih minimnya pengetahuan guru tentang persyaratan bakal calon kepala sekolah; Masih minimnya penyiapan calon kepala sekolah dan minimnya kompetensi kepala sekolah mengenai tugas pokok selaku kepala sekolah.

Selain itu, berdasarkan penelitian Nuridin (2012) diperoleh hasil bahwa kemampuan manajerial kepala sekolah swasta di Kota Semarang termasuk kategori kurang baik. Hal ini karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah swasta, sehingga menyulitkan dalam proses rekrutmen yang lebih kompetitif.

Oleh karena itu, Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Semarang, selaku mitra, yang mewadahi berbagai sekolah-sekolah swasta di Kota Semarang merasa bertanggung jawab untuk memberikan sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi guru dan kepala sekolah ini. Sehingga sekolah-sekolah swasta di Kota Semarang tidak tertinggal dalam hal informasi maupun kompetensi-kompetensi yang berkaitan dengan peningkatan kualitas anak didik maupun kualitas mereka sebagai pendidik.

Guru dan Kepala Sekolah dinilai kurang dalam hal wawasan, pengetahuan, sikap, nilai dan kemampuan dalam memajemen sekolah. Sehingga ini menjadi “pekerjaan rumah (PR)” bagi BMPS Kota Semarang untuk meningkatkan kompetensi tersebut.

Untuk itu, sinergi antara BMPS Kota Semarang dan guru serta kepala sekolah swasta di Kota Semarang diperlukan guna tersosialisasi Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. Di samping meningkatkan program pendidikan dan pelatihan bagi guru dan kepala sekolah agar sesuai kompetensi yang diharapkan.

Program pengabdian masyarakat dengan melakukan pelatihan bagi guru dan kepala sekolah swasta di Kota Semarang ini diharapkan menjadi solusi terhadap permasalahan mitra.

METODE

a. Pendekatan

Metode yang digunakan untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah dilakukan melalui pelatihan. Pendekatan ini dipakai untuk memberikan penambahan wawasan tentang manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah, sekaligus sosialisasi sehubungan dengan diterbitkannya Permendikbud Nomor 6 tahun 2018. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kerlinger (1996) bahwa penelitian non-eksperimen merupakan pencarian empirik yang sistematis dimana ilmuwan tidak dapat mengontrol langsung variabel bebas karena peristiwanya telah terjadi atau karena sifatnya tidak dapat dimanipulasi.

b. Peserta

Peserta pelatihan kepala sekolah ini diikuti oleh Kepala Sekolah Dasar swasta di Kota Semarang. Pertimbangan utama dipilihnya peserta pelatihan dari sekolah swasta adalah karena sebagian besar sekolah swasta intensitas diadakannya pelatihan masih minim. Orientasi peserta pelatihan yang selama ini dilaksanakan lebih dominan ke sekolah negeri. Adapun alasan dipilihnya kepala sekolah tingkat Sekolah Dasar karena jumlah sekolah dasar swasta di Kota Semarang lebih banyak dibanding SMP dan SMA.

c. Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, yang dilakukan pada sesi dialog dalam pelatihan. Wawancara melalui dialog dilakukan untuk mendapatkan informasi sejauhmana pemahaman peserta pelatihan dalam menyerap materi dan sejauhmana peserta memiliki sikap mental dan komitmen untuk berupaya meningkatkan kompetensinya.

d. Analisis Data.

Analisis ini digunakan untuk menganalisis data dan informasi yang diperoleh dari diskusi. Penggunaan analisis deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang pemahaman dan sikap mental peserta dalam upaya meningkatkan kompetensinya.

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data kualitatif yaitu analisis deskripsi kasus. Yin (1983:101) menyatakan bahwa deskripsi kasus merupakan teknik analisis yang berupaya mengembangkan kerangka kerja deskriptif untuk mengorganisir data dan informasi yang telah dikumpulkan.

PELAKSANAAN PELATIHAN

Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah adalah dalam rangka penyiapan kompetensi calon Kepala Sekolah untuk memantapkan wawasan, pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan dalam memimpin sekolah.

Adanya peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional Kepala Sekolah yang dilaksanakan berjenjang, bertahap, dan berkesinambungan terutama untuk peningkatan manajemen, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan melalui program pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Diharapkan pelatihan memberikan pemahaman informasi, ilmu pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang luas yang bersifat holistik (menyeluruh). Sehingga

diharapkan terwujud konsep ideal kepala sekolah yang diidamkan sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018.

Pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Berbasis kelompok guru dan kepala sekolah yakni kelompok guru dan kepala sekolah di bawah naungan BMPS Kota Semarang yang memiliki kepedulian dalam upaya peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah. Dilanjutkan dengan cara bersama-sama merencanakan kegiatan, melaksanakan dan memonitoring kegiatan.
2. Keterpaduan operasional pendidikan dan pelatihan sehingga menghasilkan kualitas guru dan kepala sekolah yang diidamkan.

Secara rinci tahapan, maksud, dan metode setiap tahapan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Tahapan, maksud, dan metode dan luaran kegiatan

No.	Tahapan	Maksud	Metode	Luaran
1	Sosialisasi dan penguatan guru dan Kepala Sekolah	Para Guru (BMPS) memahami program untuk meningkatkan berkomitmen untuk mengimplementasikan kegiatan melalui kerja tim	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah dan motivasi di sekolah • Peneguhan Komitmen dengan mengikuti pelatihan 	Partisipasi terdiri dari 30 guru dan kepala sekolah agar memahami tujuan kegiatan PKM dan mau melakukan kegiatan dengan baik
2	Pelatihan kompetensi	Kelompok memiliki kemauan untuk meningkatkan kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Pelatihan 	30 orang guru dan kepala sekolah memahami tugas pokoknya
3	Pelaksanaan kegiatan	Kelompok pelatihan memahami tugas pokok kepala sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Praktek • Pendampingan 	Peningkatan Kompetensi
4	<i>Monitoring dan evaluasi</i>	Mengetahui hasil perkembangan kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Observasi • Wawancara 	2 orang mewakili guru dan kepala sekolah melakukan monev perkembangan kegiatan

Partisipasi yang dilakukan mitra untuk keberhasilan kegiatan PKM ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Partisipasi mitra dan tim pelaksana program kemitraan masyarakat

No	Uraian	Partisipasi	
		Tim	Mitra
1	Tempat pelatihan		
2	Peserta pelatihan		
3	Instruktur		
4	Pemateri		
5	Teknologi Tepat Guna		
6	Tenaga ahli		



Gambar 1. Pemaparan materi oleh pemateri pendidikan dan pelatihan di SDIT Al-Azhar, di Jalan Pamularsih, Semarang, 9 Maret 2019



Gambar 2. Pemaparan materi oleh pemateri pendidikan dan pelatihan, Semarang, 9 Maret 2019




Gambar 3. Peserta pelatihan yang terdiri dari guru dan calon kepala sekolah di SDIT Al-Azhar, di Jalan Pamularsih, Semarang, 9 Maret 2019



Gambar 4. Peserta pelatihan yang terdiri dari guru dan calon kepala sekolah di SDIT Al-Azhar, di Jalan Pamularsih, Semarang, 9 Maret 2019

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang diperoleh dari pengabdian masyarakat ini dalam gambar di bawah ini:



Gambar 5. Skema pelatihan peningkatan kompetensi Kepala Sekolah

Berdasarkan skema di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Need Assesment*

Peningkatan mutu sekolah menjadi tuntutan yang mendesak. Dari sejumlah komponen yang perlu dilakukan penguatan, maka unsur kepala sekolah menjadi komponen paling penting dalam rangka mengendalikan proses manajerial secara efektif dan efisien. Proses manajerial yang menempatkan kepala sekolah pada posisi sentral ini membawa konsekuensi bahwa kepala sekolah harus memiliki kompetensi yang terstandar. Kompetensi terstandar yang akan menjadi tolak ukur syarat kepala sekolah agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya menuju sekolah berkualitas.

Standarisasi kompetensi kepala sekolah secara legal telah diterbitkan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2018 tentang tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

Ketentuan yang tercantum dalam Permendikbud ini berlaku untuk semua sekolah yang beroperasi di Indonesia, sekolah negeri dan swasta. Mengingat ketentuan ini berlaku umum untuk seluruh sekolah, maka perlu diketahui bahwa keberadaan sekolah negeri dan swasta sampai hari ini mayoritas masih terdapat disparitas yang cukup lebar.

Kesenjangan kualitas ini terjadi karena pada realitasnya keberadaan sekolah swasta sebagaimana besar dana operasionalnya bergantung pada sumbangan dari siswa. Oleh karena itu, dalam rangka memenuhi tuntutan kompetensi sebagaimana diatur dalam Permendikbud tersebut perlu dilakukan need assessment untuk memetakan sejumlah permasalahan yang saat ini di hadapi kepala sekolah terutama untuk sekolah swasta. Dari need assessment ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi kepala sekolah swasta sebagai berikut:

- a) Keterbatasan sumber daya yang dimiliki sebagian besar sekolah swasta.
- b) Keterbatasan penyelenggaraan pelatihan kepala sekolah.
- c) Keterbatasan intensitas koordinasi antarsekolah swasta.

2. Permendikbud No. 6 Tahun 2018

Sejumlah keterbatasan yang dimiliki oleh sebagian besar sekolah swasta tersebut dikonfrontir dengan standar kompetensi yang telah diatur dalam Permendikbud Nomor 6 tahun 2018. Mengingat diterbitkannya peraturan ini adalah untuk memberikan ketentuan yang terukur dalam upaya peningkatan kompetensi kepala sekolah, maka hasil analisa need assessment ini diharapkan dapat teratasi.

Dalam peraturan tersebut ditetapkan persyaratan administrasi tersebut seperti memenuhi persyaratan akademik minimal sarjana (S-1) atau Diploma IV (D-IV) dari program studi yang terakreditasi paling rendah B; memiliki sertifikat pendidik; memiliki hasil prestasi penilaian kerja guru minimal “Baik” selama 2 tahun terakhir; memiliki pengalaman mengajar paling singkat 6 tahun, bagi calon kepala sekolah TK minimal 3 tahun; memiliki pengalaman manajerial yang relevan.

Pasal 2 Ayat (1) Permendikbud No. 6 Tahun 2018 juga mensyaratkan sehat jasmani, rohani dan bebas napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya); tidak pernah dikenai hukuman disiplin; tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana; berusia maksimal 56 tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah.

Guna meningkatkan kompetensi guru dan kepala sekolah ini maka pendidikan dan pelatihan bagi guru ini menjadi wajib ketika akan menjadi kepala sekolah. Bahkan Kepala Sekolah yang sedang menjabat yang belum memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penguatan Kepala Sekolah.

Pentingnya peningkatan kompetensi Kepala Sekolah ini melalui program pendidikan dan pelatihan ini diketahui oleh para guru dan calon kepala sekolah. Oleh karena itu sosialisasi Permendikbud No. 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah dan pelatihan pendidikan peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah ini menjadi hal yang penting dan signifikan dilakukan.

Tahap penyiapan kepala sekolah dimulai dari pengusulan bakal calon kepala sekolah. Dilanjutkan dengan tahap seleksi bakal calon kepala sekolah. Hingga pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.

Pengusulan bakal calon kepala sekolah pada satuan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dilakukan oleh kepala sekolah dan guru. Sementara penyampaian bakal calon kepala sekolah yang satuan pendidikan dilakukan oleh masyarakat dilakukan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan kepada Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

Seleksi bakal calon kepala sekolah melalui seleksi administrasi dan substansi. Seleksi administrasi terkait dokumen administrasi, seperti ijazah, sertifikat sertifikasi, dan dokumen administrasi lainnya. Seleksi substansi dilakukan setelah seleksi administrasi dinyatakan lolos. Seleksi substansi merupakan tes potensi kepemimpinan yang dilakukan oleh LPPKS (Lembaga Pengembangan Dan Pemberdayaan Kepala Sekolah).

LPPKS dalam melakukan pendidikan dan pelatihan bakal kepala sekolah dapat bekerjasama dengan lembaga lain. Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah ini dibiayai oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bakal calon kepala sekolah yang dinyatakan lulus, maka akan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah, yang merupakan salah satu syarat pengangkatan menjadi kepala sekolah.

3. Pembekalan pelatihan

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Semarang berkontribusi menyediakan tempat dan peserta pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah.

Itikad BMPS Kota Semarang untuk melakukan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah ini tentu saja untuk memberikan fasilitasi para kepala sekolah swasta di Kota Semarang meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan sesuai Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018.

Melalui pendidikan dan pelatihan ini diharapkan kepala sekolah memiliki wawasan yang memadai tentang kepemimpinan dan manajemen sekolah. Melalui pendidikan dan pelatihan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kompetensi guru sebagai calon kepala sekolah dengan memantapkan wawasan, pengetahuan, sikap, nilai dan keterampilan dalam memimpin sekolah; Menumbuhkan kesadaran hukum para guru agar mampu meningkatkan kompetensi sesuai tuntutan regulasi terkini.

Setelah mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi, indikator capaian diharapkan dengan bekal ilmu dan keterampilan yang dimiliki mampu mentransfer ilmu tersebut kepada rekan guru yang lain. Kepala sekolah sebagai sosok leader dan manajer di sekolah diharapkan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan melalui program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Demikian halnya, Kepala Sekolah diharapkan memiliki wawasan yang luas, pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan dalam memimpin sekolah.

4. Output

Output pembekalan peningkatan kompetensi kepala sekolah swasta di kota Semarang dalam rangka pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 6 tahun 2018 berdasarkan analisis hasil dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Kepala sekolah secara mental memiliki kesiapan yang lebih kuat dalam rangka adaptasi sehubungan dengan pemberlakuan Permendikbud Nomor 6 tahun 2018.
- b) Kepala sekolah memiliki kesiapan mental, yang tercermin dari meningkatnya pengetahuan, wawasan dan pemahaman tentang kompetensi kepala sekolah.
- c) Kepala sekolah mampu memetakan kebutuhan sekolah dan mendesain perencanaan pengembangan sekolah.
- d) Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) sebagai organisasi yang terdiri atas yayasan-yayasan penyelenggara pendidikan merasa perlu untuk memfasilitasi penyelenggaraan Pelatihan Penguatan Kepala Sekolah dalam rangka peningkatan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan Permendikbud Nomor 6 tahun 2018.

Kesiapan mental menjadi modal penting dalam perspektif kemampuan manajerial kepala sekolah, terutama terkait dengan *human skill*. Dubrin (1989) dan Mondy (1991) mempunyai pendapat yang lebih maju lagi bahwa manajer di semua level harus menekankan

sebesar 50 % pada aspek *human skills*. Ivancevich (1991:336) mengungkapkan bahwa individu yang menampilkan kepribadiannya adalah pemimpin yang paling efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Dubrin, A. J., R. Duane Ireland & J. Clifton Williams. (1989), *Management and Organization*, South-Western Publishing Co., Cincinnati-Ohio.Gibson.
- Ivancevich. (1991). *Organisasi Perilaku Struktur dan Proses*. Edisi 5 Erlangga. Jakarta. terjemahan editor Agus darma, S.H., M.Ed.
- Kerlinger, Fred N. (1996). *Azas-azas Penelitian Behavioral*. Terjemahan Landung Simatupang. Yogyakarta: UGM Press.
- James, L., John, M. Ivancevich. dan James, H. D. Jr. (1984). *Organisasi dan Manajemen: Perilaku, Struktur, Proses*. terjemahan, Erlangga, Jakarta.
- Jalal, F., Dedi Supriadi. (2001). *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Adicita. Yogyakarta.
- Mondy, R. Wayne, Arthur Sharplin, and Shane R. Premeuk, (1991), *Management Theory and Practice*, Little, Brown and Company, Toronto Canada.
- Nuridin. (2012). Pengaruh Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah dan Kematangan Bawahan terhadap Efektifitas Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*. Vol. 50 Nomor 127 tahun 2012, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/67>
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.
- Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wahjusumidjo. (2001). *Kepemimpinan Kepala Sekolah, Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Cet. II.2001
- Yin, R.K. (1983), *Studi Kasus: Desain dan Metode*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.